

HUKUM MEMBACA ALQURAN BAGI WANITA HAID PERSPEKTIF MAZHAB HANAFI DAN MAZHAB MALIKI (TINJAUAN ISTIHSAN)

Muhammad Nabih Ali

Abstract

Reading the Qur'an is one of the blessings advocated by the Prophet Muhammad, even there are virtues when reading it. Therefore the Qur'an should be read, studied and understood by Muslims, both men and women. When reading the holy book, one should read it in a holy state, both sacred from small hadas and large hadas to honor the glory of the Qur'an. Scholars differ in their opinions in reading the Qur'an for menstruating women, there are opinions that forbid and allow it. This study examines two schools namely the Hanafi school of thought and the Maliki school of reading Qur'anic law for menstruating women. The author uses the theory of istihsan with nas and istihsan with emergency in the Hanafi school and istihsan with maslahat and istihsan by rejecting the difficulties and difficulties in the Maliki school. The results showed that the Hanafi school forbids menstruating women from reading the Qur'an as a whole, but allowing menstruating women to read the Qur'an with the provisions of only reading vocabulary only and reading it intentionally besides reading, such as praying, dhikr, and praising God. As for the Maliki school of law, it is absolutely permissible for menstruating women to read the Qur'an before menstruation has gone or not and is afraid of forgetting whether or not to memorize it. In the equation, the two schools use the same argument, but different interpretations of the argument.

Keywords: The Qur'an, Menstruation, Hanafi, Maliki

PENDAHULUAN

Alquran adalah firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui perantara malaikat Jibril. Alquran merupakan salah satu mukjizat yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Muhammad dan satu-satunya mukjizat terbesar diantara mukjizat yang pernah diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad Alquran diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad sebagai pedoman kehidupan sehari-hari bagi umat beliau. Alquran mempunyai banyak keistimewaan,

diantaranya yaitu isi, teks, maupun makna Alquran tidak akan berubah sampai hari kiamat datang, hal tersebut juga merupakan perbedaan Alquran dengan kitab Allah lainnya yang diturunkan kepada rasul-Nya. Keaslian kitab suci Alquran akan terpelihara sampai kapan pun, tidak akan ada seorang pun yang sanggup merusaknya. Demi menjaga dan terpeliharanya Alquran, umat Nabi Muhammad sudah seharusnya mempelajari, memahami, serta mengamalkan apa yang terkandung di dalam Alquran.

Membaca Alquran adalah salah satu kesunahan yang sangat dianjurkan oleh Nabi Muhammad kepada umatnya. Dikarenakan hal itu, orang yang membaca Alquran akan mendapat pahala sesuai dengan porsi yang dibacanya. Membaca pada pembahasan ini diartikan sebagai melafalkan sesuatu yang berasal dari Alquran. Melafalkan dengan tanpa menyentuh ataupun memegang Alquran.

أتل ما أوحى إليك من الكتب وأقم الصلوة إن الصلوة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.

“Bacalah Kitab (Al-Qur'an) yang telah diwahyukan kepadamu (Muhammad) dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari (perbuatan) keji dan mungkar. Dan (ketahuilah) mengingat Allah (salat) itu lebih besar (keutamaannya dari ibadah yang lain). Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan.”¹

Namun dalam praktiknya terdapat halangan bagi kaum wanita dalam upaya untuk membaca Alquran. Halangan tersebut hanya terjadi pada kaum wanita, yaitu haid. Haid secara bahasa berarti mengalir, sedangkan secara terminologi (istilah) menurut para ahli fikih berarti darah yang biasa keluar pada diri seorang wanita pada hari-hari tertentu.

Mazhab Hanafi mengatakan, haid itu dapat dijelaskan seperti hadas lainnya, seperti keluar kentut. Dapat pula dijelaskan seperti benda najis, contohnya urine. Penjelasan ini disebut mereka sebagai sifat *syar'iyah* yang melekat pada kaum perempuan disebabkan keluarnya darah. Perempuan yang sedang haid dilarang salat, puasa, dan beberapa ibadah lainnya, ia juga haram disetubuhi. Sedangkan

¹ QS. al-'Ankabut (29): 45.

mazhab Maliki mengatakan, haid adalah darah yang keluar dari perempuan secara alami dalam batas usia tertentu. Darah itu keruh, berwarna merah kehitam-hitaman kekuning-kuningan. Keluar secara alami berarti tanpa ada sebab lain. Jika darah itu keluar karena melahirkan, bukan disebut darah haid, tetapi darah nifas.²

Haid mempunyai dampak yang membolehkan meninggalkan ibadah dan menjadi patokan selesainya *'iddah* bagi wanita yang dicerai.³ Darah haid akan keluar minimal saat wanita berumur 9 tahun, apabila darah tersebut keluar sebelum usia 9 tahun, darah tersebut disebut darah istihadah atau darah penyakit. Haid menjadi penyebab seorang wanita tidak diperbolehkan melaksanakan ibadah seperti salat, puasa, dan ibadah lain yang mengharuskan pelaksanaannya untuk suci dari hadas kecil dan hadas besar. Salah satunya juga ibadah yang berhubungan dengan Alquran, baik itu menyentuh, memegang, membawa, maupun membacanya. Sesuai dengan firman Allah :

لا يمسه إلا المطهرون.

“Tidak ada yang menyentuhnya selain hamba-hamba yang disucikan.”⁴

Bagi wanita haid diharamkan semua yang diharamkan pada orang yang junub, seperti menyentuh Alquran.⁵ Dalam ayat tersebut, ulama menafsirkan bahwa Alquran tersimpan di *lauh} mahfuz}*, tidak ada yang mengetahui keberadaannya di *lauh} mahfuz}* kecuali para malaikat yang dekat dengan Allah, dan tidak ada yang menyentuhnya di langit kecuali para malaikat yang suci. Begitu pula di dunia tidak ada yang menyentuhnya kecuali orang-orang yang suci dari hadas besar dan hadas kecil. Jumhur ulama sepakat bahwa tidak ada yang menyentuh mushaf dari kalangan anak Adam kecuali orang yang suci dari kekafiran, junub, dan hadas kecil.⁶ Berbeda halnya dengan hukum membaca Alquran bagi wanita haid, terdapat

² Asmaji Muchtar, *Dialog Lintas Mazhab: Fiqh Ibadah dan Muamalah* (Jakarta: AMZAH, 2015), hal. 102–103.

³ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab: Ja'fari, Hanafi, Maliki, Syafii, Hambali*, trans. oleh Masykur A.B., Afif Muhammad, dan Idrus Al-Kaff, 12 ed. (Jakarta: Lentera, 2004), hal. 34.

⁴ QS. al-Waqi'ah (56): 79.

⁵ Mughniyah, hal. 35.

⁶ Wahbah Az-Zuhaili, *Tafsir Al-Wasith*, trans. oleh Muhtadi dan Dedi Irfan, Juz III (Jakarta: Gema Insani Press, 2013), hal. 583.

banyak perbedaan pendapat tentang hukum ini. Beberapa ulama berbeda pendapat tentang hukum wanita yang sedang haid untuk membaca Alquran. Terdapat pendapat yang secara mutlak memperbolehkan dan tidak memperbolehkan wanita yang sedang haid untuk membaca Alquran, tetapi juga terdapat pendapat yang memperbolehkan wanita yang sedang haid untuk membaca Alquran namun dengan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan.

Larangan tersebut menjadi kendala bagi wanita yang sedang dalam masa belajar ataupun sebagai pengajar yang akan berakibat tertinggalnya pelajaran yang akan diperoleh oleh pendidik maupun yang dididik. Namun lain halnya dengan yang mengikuti pendapat yang memperbolehkan, hal tersebut tidak menjadi penghalang sedikit pun.

Umat Islam di Indonesia mayoritas penganut mazhab Syafi'i yang mengharamkan wanita haid membaca Alquran. Sebagai alternatif bagi wanita haid terutama bagi penghafal Alquran agar tidak lupa terhadap hafalannya, dan pengajar Alquran agar dapat melangsungkan pengajarannya secara terus menerus, dibutuhkan untuk mengetahui pendapat para ulama selain mazhab Syafii tentang hukum membaca Alquran bagi wanita haid. Dalam hal ini penulis mengangkat pendapat tentang hukum membaca Alquran bagi wanita haid menurut mazhab Hanafi dan mazhab Maliki, baik dari segi metode penetapan hukum, dalil yang dipakai, maupun tujuan ditetapkannya hukum oleh mujtahid.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah *library research*, yaitu penelitian yang dilakukan dengan menelaah buku utama yang berkaitan dengan masalah, serta buku penunjang yang berkaitan dengan kajian penelitian yang bersifat kualitatif.⁷ Sifat dari penelitian ini adalah deskriptif analisis komparatif. Penulis menjelaskan secara terperinci mengenai pendapat mazhab Hanafi dan mazhab Maliki tentang hukum kebolehan membaca Alquran bagi wanita haid. Kemudian menganalisis,

⁷ P. Joko Subagyo, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 1991), hal. 109.

mengkaji, dan menelaah pendapat tersebut. Setelah dianalisis, dilakukan perbandingan antara kedua pendapat tersebut.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif, yaitu menganalisis data dengan menggunakan pendekatan dalil atau kaidah yang menjadi pedoman perilaku manusia.⁸ Penulis menggunakan penelitian kualitatif dengan metode analisis data deskriptif dan komparatif, yaitu dengan menjelaskan permasalahan secara sistematis lalu menganalisis yang kemudian ditarik kesimpulan sehingga menemukan hukum yang diinginkan. Kemudian metode komparatif yaitu membandingkan persamaan atau perbedaan dua atau lebih fakta-fakta atau sifat-sifat objek yang dimiliki berdasarkan kerangka pemikiran tertentu.⁹

Penulis menggunakan istihsan sebagai metode analisis kajian ini. Istihsan adalah mengalihkan hukum baru karena adanya alasan yang lebih kuat, atau lebih sesuai dengan kemaslahatan umat manusia. Alasan yang dapat memalingkan hukum tersebut dapat berupa nas (Alquran atau hadis), ijmak, *'urf*, atau kaidah-kaidah yang berhubungan dengan menghilangkan kesulitan. Tidak boleh alasan tersebut hanya berupa logika dan hawa nafsu.¹⁰ Sedangkan menurut bahasa, istihsan berarti menganggap sesuatu itu baik. Pada diri mujtahid terdapat dalil yang mengunggulkan segi analisis yang tersembunyi, lalu ia berpaling aspek analisis yang nyata, maka ini disebut dengan istihsan menurut istilah syarak. Demikian pula apabila ada hukum yang pengecualian kasuistik dari hukum yang bersifat *kulli* (umum), namun pada diri mujtahid ada dalil yang menuntut pengecualian kasuistik dari hukum yang bersifat *kulli* (umum) tersebut dan menuntut hukum lainnya, maka ini juga menurut syarak disebut dengan istihsan.¹¹ Dalam mazhab Hanafi terdapat pembagian istihsan, yaitu istihsan dengan nas, istihsan dengan ijmak, istihsan

⁸ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, 3 ed. (Jakarta: UI-Press, 1986), hal. 10.

⁹ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 4 ed. (Bandung: Rosdakarya, 2009), hal. 54.

¹⁰ Ali Sodiqin et al., *Fiqh Ushul Fiqh: Sejarah, Metodologi, dan Implementasinya di Indonesia* (Yogyakarta: Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, 2014), hal. 78.

¹¹ Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, trans. oleh Moh. Zuhri dan Ahmad Qorib (Semarang: Dina Utama, 1994), hal. 110.

dengan *qiyas khafi*, dan istihsan dengan *d}aru>rah*.¹² Sementara pembagian istihsan dalam mazhab Maliki yaitu istihsan dengan '*urf*, istihsan dengan maslahat, istihsan dengan ijmak, dan istihsan dengan kaidah menolak kesukaran dan kesulitan.¹³ Dengan pembagian istihsan menurut masing-masing mazhab tersebut, penulis bermaksud menggunakan istihsan dengan nas dan istihsan dengan *d}aru>rah* dalam mazhab Hanafi, sedangkan dalam mazhab Maliki menggunakan istihsan dengan maslahat dan istihsan dengan kaidah menolak kesukaran dan kesulitan untuk menganalisis hukum membaca Alquran bagi wanita haid menurut mazhab Hanafi dan mazhab Maliki.

TINJAUAN TENTANG HAID

Menurut bahasa, haid berarti sesuatu yang mengalir. Sedangkan menurut istilah *syar'i*, haid adalah darah yang terjadi pada wanita secara alami, bukan karena suatu sebab-sebab tertentu dan terjadi pada waktu tertentu.¹⁴ Darah haid tersebut keluar dari farji wanita dalam keadaan sehat, bukan karena sebab penyakit atau melahirkan. Jika darah tersebut keluar karena sebab penyakit disebut darah istihadah, sedangkan jika darah tersebut keluar karena sebab melahirkan disebut darah nifas. Keluarnya darah haid merupakan salah satu tanda bahwa seorang wanita tersebut telah balig. Kebanyakan ulama berpendapat bahwa haid itu tidak akan terjadi sebelum anak perempuan berumur sembilan tahun. Jadi kalau dia melihat dari farjinya keluar darah, padahal umurnya belum mencapai sembilan tahun, itu bukan darah haid, tapi darah penyakit atau darah istihadah.¹⁵

Haid dialami oleh seorang wanita pada masa-masa tertentu, paling cepat satu hari satu malam dan paling lama lima belas hari. Sedangkan yang normal adalah enam atau tujuh hari. Sedangkan untuk masa sucinya, paling cepat tiga belas atau lima belas hari dan paling lama tidak ada batasnya. Akan tetapi, yang normal

¹² Iskandar Usman, *Istihsan Dalam Pembaharuan Hukum Islam* (Banda Aceh: LKAS, 2011), hal. 51.

¹³ *Ibid.*, hal. 25.

¹⁴ Budiman Mustofa dan Sillaturahmah, *Buku Pintar Ibadah Muslimah* (Surakarta: Ziyad Visi Media, 2011), hal. 85.

¹⁵ Ibrahim Muhammad Al-Jamal, *Fiqih Wanita*, trans. oleh Anshori Umar Sitanggal (Semarang: Asy-Syifa', 1986), hal. 46.

adalah dua puluh tiga atau dua puluh empat hari. Sebagian dari para ulama berpendapat bahwa wanita yang menjalani haid melebihi dari hari yang biasa dijalani setiap bulannya, maka hendaklah dia bersuci selama tiga hari dan setelah itu laksanakan mandi serta kerjakan salat, selama keluarnya darah tersebut tidak lebih dari lima belas hari. Karena, apabila melebihi lima belas hari, maka dikategorikan sebagai wanita yang mengalami masa istihadah serta tidak perlu bersuci, akan tetapi cukup dengan melaksanakan mandi dan mengerjakan salat. Sebagian dari ulama yang lain berpendapat, bahwa keluarnya darah yang melebihi kebiasaan masa haid itu tidak harus meninggalkan salat karenanya, kecuali jika terjadinya berulang-ulang, dua atau tiga kali. Sehingga pada saat itu, masa haidnya berubah menjadi masa istihadah.¹⁶

Saat terdapat darah yang keluar dari farji wanita, bukan berarti selalu darah haid yang keluar. Untuk dapat membedakannya, terdapat warna darah yang dikategorikan sebagai darah haid, yaitu darah yang berwarna hitam, merah, kuning, keruh, hijau, dan kelabu.¹⁷ Adapun merah adalah warna asli darah. Warna kuning adalah apa yang dilihat wanita seperti nanah yang berwarna kekuning-kuningan, sedangkan warna keruh adalah darah yang warnanya kekeruhan (tengah-tengah antara warna putih dan hitam). Sementara warna abu-abu atau kelabu adalah warna seperti warna debu.¹⁸ Selain itu, darah yang keluar berbau tidak enak dan keluarnya mengucur seperti keluarnya air kencing.

Ketika wanita sedang mengalami masa haid, wanita tersebut dilarang melaksanakan ibadah-ibadah tertentu yang mengharuskannya untuk suci dari hadas kecil dan hadas besar. Ibadah-ibadah tersebut seperti salat, puasa, menyentuh mushaf Alquran, membawa Alquran, membaca Alquran, memasuki masjid, tawaf, berhubungan badan, dan tidak boleh ditalak atau diceraikan oleh suaminya.

Seorang wanita selama hidupnya tidak akan selamanya mengalami haid. Terdapat batas akhir wanita mengalami haid pada usia tertentu. Batas akhir tersebut

¹⁶ Syaikh Kamil Muhammad 'Uwaidah, *Fikih Wanita*, trans. oleh Muhammad Yasir, 17 ed. (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2017), hal. 72–73.

¹⁷ Al-Jamal, hal. 47.

¹⁸ Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Ibadah*, trans. oleh Kamran As'at Irsyady, Ahsan Taqwin, dan Al-Hakim Faisho, 2 ed. (Jakarta: AMZAH, 2010), hal. 127.

tidak dapat ditentukan karena tidak ada nas yang menerangkannya. Hal ini juga sulit ditentukan, karena kondisi wanita yang satu dengan yang lainnya berbeda, sehingga berbeda pula masa berakhirnya haid. Dalam menetapkan batas akhir haid atau yang sering disebut dengan menopause, terdapat perbedaan pendapat dalam kalangan ulama mazhab.¹⁹

1. Menurut mazhab Syafii usia menopause wanita adalah 62 tahun, dengan melihat dari darahnya apakah dia tergolong darah lemah atau darah kuat, jika darah lemah berarti bukan darah haid, tetapi jika kuat maka masih dianggap darah haid walaupun usianya sudah mencapai 60 tahun.
2. Mazhab Hanafi menyebutkan, usia menopause adalah dari 55 tahun sampai 60 tahun.
3. Mazhab Maliki menetapkan, usia menopause adalah 70 tahun, karena perempuan masih ingin bersetubuh pada usia 50 sampai 70 tahun.

PENDAPAT MAZHAB HANAFI TENTANG HUKUM MEMBACA ALQURAN BAGI WANITA HAID

Mazhab Hanafi mengharamkan wanita haid untuk membaca Alquran walaupun kurang dari satu ayat, berupa frasa atau kata, jika dia memang berniat untuk membaca Alquran. Namun, jika dia tidak berniat untuk membaca Alquran, tetapi berniat untuk memuji Allah atau berzikir, itu tidak mengapa.²⁰

Ibnu Abidin berpendapat bahwa tidak diperbolehkannya membaca Alquran bagi wanita haid adalah membaca Alquran dalam susunan kalimat dari suatu ayat dan bukan merupakan kosa kata atau kata perkataannya, seperti ketika wanita yang haid tersebut menjadi guru yang mengajarkan lafal per lafal kepada muridnya. Sebagaimana haramnya membaca Alquran bagi wanita haid, haram pula membaca kitab Taurat, Injil, dan Zabur bagi wanita haid. Maksud tidak diperbolehkannya wanita haid membaca Alquran adalah ketika membaca Alquran tersebut diniatkan untuk membaca, bukan untuk berdoa. Ketika wanita haid membaca surat Al-

¹⁹ Abdul Mujib dan Maria Ulfah, *Problematika Wanita: Fiqhun Nisa' di Risalatil Mahid* (Surabaya: Karya Abditama, 1994), hal. 23–24.

²⁰ Syaikh Abdul Qadir Muhammad Manshur, *Panduan Shalat Khusus Wanita*, trans. oleh Ahmad Syaikhu (Jakarta: Almahira, 2009), hal. 59.

Fatihah dengan tujuan berdoa atau ayat yang mengandung makna doa dan tidak diniatkan untuk membaca Alquran, maka hal tersebut diperbolehkan. Akan tetapi jika suatu ayat yang tidak mengandung makna doa dan membacanya diniatkan untuk berzikir, seperti surat Al-Lahab, maka hal tersebut tetap tidak diperbolehkan.²¹

Dalam penjelasan Ibnu Abidin yang merupakan salah satu ulama mazhab Hanafiyah tersebut dapat dipahami bahwa wanita haid tidak diperbolehkan dan dibolehkan untuk membaca Alquran. Tidak diperbolehkan ketika membaca Alquran secara mutlak walaupun membacanya tidak sampai satu ayat penuh dan membacanya memang diniatkan hanya untuk membaca, bukan yang lain. Dibolehkan bagi wanita haid membaca Alquran ketika membacanya hanya kosa kata atau kata perkataannya saja. Dibolehkan juga ketika membaca Alquran tersebut diniatkan untuk berdoa, berzikir, atau memuji Allah. Tetapi jika ayat yang dibaca tidak mengandung unsur doa, zikir, atau kalimat pujian kepada Allah, maka ketentuan niat tersebut tidak berlaku.

Selanjutnya al-Sarkhasi> berpendapat seorang wanita yang haid tidak diperbolehkan memegang mushaf, masuk masjid, dan membaca suatu ayat Alquran dengan sempurna.²² Pernyataan al-Sarkhasi> ini hampir sama dengan pernyataan 'Ibnu 'A<bid>n di atas tentang membaca Alquran bagi wanita haid. Membaca satu ayat Alquran secara sempurna atau secara penuh saja tidak diperbolehkan, apalagi membaca satu surat atau keseluruhan surat dalam Alquran.

Dalam menetapkan hukum membaca Alquran bagi wanita haid, mazhab Hanafi menggunakan hadis Rasulullah ,

حدثنا علي بن حجر والحسن بن عرفة قالوا حدثنا إسماعيل بن عياش عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئا من القرآن.²³

²¹ Muhammad Amin bin 'Umar 'A<bid>n, *Rad al-Mukhta>r 'ala al-Dur al-Mukhta>r*, Juz I (Riyad: Da>r 'A<lam al-Kutub, 2003), hal. 487–488.

²² Syams al-Di>n al-Sarkhasi>, *Kita>b al-Mabsut*, Juz III (Beirut: Da>r al-Ma'rifah), hal. 195.

²³ Abi> 'Isa> Muhammad bin 'Isa> bin Saurah, *al-Ja>mi' al-Shah>i>h* Wahuwa Sunan al-Tirmidz<i>, Juz I (Kairo: Mus}&t}afa> al-Ba>bi> al-H{alabi>, 1978), hal. 236.

“Telah menceritakan kepada kami Ali bin Hajar dan Hasan bin Arafah berkata, telah menceritakan kepada kami Ismail bin Iyasy dari Musa bin Uqbah dari Nafi’ dari Ibnu Umar dari Rasulullah berkata, Wanita yang haid dan orang yang junub tidak boleh membaca Alquran sedikit pun.”

Hadis riwayat Imam Tirmidzi ini digunakan mazhab Hanafi untuk melarang wanita yang sedang haid membaca Alquran. Meskipun mazhab Hanafi melarang hal tersebut, larangannya tidak mutlak. Boleh seorang wanita yang sedang haid untuk membaca Alquran dengan niat tidak untuk membaca, seperti berdoa. Selain itu juga diperbolehkan membaca kosa katanya saja.

PENDAPAT MAZHAB MALIKI TENTANG HUKUM MEMBACA ALQURAN BAGI WANITA HAID

Mazhab Maliki berpendapat bahwa wanita haid boleh membaca Alquran saat darah masih mengalir secara mutlak, baik dia junub maupun tidak, baik takut lupa atau tidak. Tetapi jika haidnya berhenti, dia tidak boleh membacanya sebelum mandi, baik junub maupun tidak, kecuali bila takut lupa.²⁴ Karena wanita haid yang telah masuk masa suci dapat bersuci dalam kondisi demikian. Namun terdapat juga pendapat lain yang lemah, bahwa wanita haid yang telah masuk masa suci boleh membaca Alquran sebelum bersuci, jika tidak dalam kondisi junub sebelum haid.

Imam al-Qara>fi berpendapat diperbolehkannya membaca Alquran bagi wanita haid didasarkan pada hadis riwayat Aisyah, bahwa Aisyah pernah membaca Alquran ketika haid dan hal tersebut dilihat oleh Nabi Muhammad dan beliau tidak melarangnya. Adapun larangan membaca Alquran bagi wanita haid *diiyaskan* kepada hukumnya orang yang junub. Perbedaan antara haid dan junub terdapat 2 perbedaan, yaitu jika junub merupakan sesuatu yang terjadi karena kehendak yang melakukan, sedangkan haid tidak demikian, dan masa junub itu tidak selama masa haid.²⁵

Mengenai pendapat al-Qara>fi telah jelas bahwa beliau berpendapat didasarkan atas hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah. Ketika Aisyah sedang dalam

²⁴ Manshur, hal. 61.

²⁵ Syihab al-Di>n bin Ah}mad bin Idri>s al-Qara>fi, *al-Z\akhi>rah*, Juz I (Beirut: Da>r al-Garb al-Isla>mi>, 1994), hal. 379.

haid beliau tetap membaca Alquran dan Nabi Muhammad pun melihatnya dan membiarkannya. Ada juga pendapat yang mengatakan larangan wanita yang sedang haid *diiyaskan* dengan larangan orang yang junub. Namun terdapat perbedaan antara haid dan junub. Jika haid merupakan sesuatu yang alami yang memang seharusnya terjadi pada wanita dan tidak dapat dihindari kejadiannya. Sedangkan junub merupakan sesuatu yang dapat diusahakan ataupun disengaja oleh seseorang. Dari segi masanya, junub juga tidak selama masa haid. Ketika seseorang junub dia dapat langsung mandi untuk menyucikan dirinya, sedangkan haid harus menunggu darahnya berhenti keluar untuk dapat bersuci.

Selanjutnya al-Dasu>qi berpendapat tidak diharamkan membaca Alquran bagi wanita haid setelah selesai masa haidnya kecuali wanita tersebut sebelum haid telah junub maka tidak diperbolehkan membaca Alquran. Pendapat ini yang diikuti oleh pensyarah kitab dan menjadikan pendapat ini sebagai pendapat dalam mazhab Maliki, namun pendapat ini dinilai daif. Sedangkan pendapat yang *mu'tamad* adalah pendapat Abdul Haq yaitu bahwa wanita haid yang telah selesai masa haidnya tidak diperbolehkan membaca Alquran hingga dia mandi janabah, baik sebelum haid telah junub maupun tidak, kecuali jika khawatir lupa terhadap hafalannya. Menurut pendapat yang *mu'tamad* dalam mazhab Maliki bahwa wanita haid boleh membaca Alquran ketika masa darah haidnya masih keluar, baik sebelumnya telah junub ataupun tidak dan khawatir lupa terhadap hafalannya atau tidak.²⁶

Di atas dijelaskan beberapa perbedaan pendapat dalam mazhab Maliki. Pertama, seorang wanita haid boleh membaca Alquran setelah selesainya masa haid, akan tetapi jika sebelum haid telah junub, maka tidak diperbolehkan, wajib mandi janabah terlebih dahulu. Kedua, ketika wanita sedang dalam masa haid boleh membaca Alquran. Saat masa haidnya selesai, dia wajib mandi janabah terlebih dahulu, baik sebelum haid telah junub ataupun tidak, kecuali dia khawatir lupa terhadap hafalannya. Ketiga, wanita haid boleh membaca Alquran secara mutlak,

²⁶ Muhammad 'Arafah al-Dasu>qi, *H{a>syiyah al-Dasu>qi> 'ala al-Syarh{ al-Kabi>r, Juz I (Mesir: al-Ba>bi> al-H{alabi>), hal. 174.*

baik sebelumnya telah junub ataupun tidak, khawatir lupa terhadap hafalannya atau tidak, dan dengan niat membaca ataupun tidak.

Dalam menetapkan hukum membaca Alquran bagi wanita haid, dalil yang digunakan oleh mazhab Maliki adalah hadis Rasulullah ,

حدثنا علي بن حجر والحسن بن عرفة قالا حدثنا إسماعيل بن عياش عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئاً من القرآن.²⁷

“Telah menceritakan kepada kami Ali bin Hajar dan Hasan bin Arafah berkata, telah menceritakan kepada kami Ismail bin Iyasy dari Musa bin Uqbah dari Nafi’ dari Ibnu Umar dari Rasulullah berkata, Wanita yang haid dan orang yang junub tidak boleh membaca Alquran sedikit pun.”

Hadis di atas jelas merupakan larangan bagi wanita haid maupun orang yang junub untuk membaca Alquran. Mazhab Maliki membantah hadis tersebut dengan menyatakan bahwa hadis narasi Ibnu ‘Umar tersebut daif, sebab berasal dari riwayat Ibnu ‘Umar bin Musa Uqbah. Perawi yang disebut terakhir adalah orang Hijaz, sedangkan riwayat dari orang-orang Hijaz lemah dan tidak dapat dijadikan sebagai pegangan hukum.²⁸ Para pengkritik hadis yang *s\iqah* seperti Imam Tirmidzi, Imam Baihaqi, dan imam lainnya juga mengatakan hadis tersebut merupakan hadis daif. Terdapat pula hadis yang teksnya hampir sama dengan hadis di atas.

حدثنا عبد الصمد بن علي ثنا إبراهيم بن أحمد بن مروان ثنا عمر بن عثمان بن عاصم ثنا محمد بن الفاضل عن أبيه عن طاوس عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقرأ الحائض ولا النفساء من القرآن شيئاً.²⁹

“Telah menceritakan kepada kami Abdus Shomad bin Ali, menceritakan kepada kami Ibrahim bin Ahmad bin Marwan, menceritakan kepada kami Umar bin Utsman bin Ashim, menceritakan kepada kami Muhammad bin Fadlil, dari bapaknya dari Thawus dari Jabir berkata, Rasulullah berkata, Wanita haid dan nifas tidak boleh membaca Alquran sedikit pun.”

²⁷ Saurah, Juz I , hal. 236.

²⁸ Azzam dan Hawwas, hal. 134.

²⁹ ‘Ali> bin ‘Umar al-Da>ruqut}ni>, *Sunan al-Da>ruqut}ni>* (Beirut: Da>r al-Fikr, 2005), hal. 63.

Hadis riwayat al-Da>ruqut}ni tersebut juga merupakan hadis daif sebagaimana dikatakan oleh Imam Baihaqi.³⁰ Selain hadis yang jelas menyebutkan tentang larangan wanita haid membaca Alquran, terdapat pula hadis yang berbunyi, حدثنا سويد بن سعيد حدثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة عن أبيه عن خالد بن سلمة عن عبد الله البهي عن عروة عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله على كل أحيانه.³¹

“Telah menceritakan kepada kami Suwaid bin Said, telah menceritakan kepada kami Yahya bin Zakariya bin Abi Zaidah dari Bapaknya dari Khalid bin Salamah dari Abdullah Al-Baha dari Aurah dari Aisyah, dia berkata, Rasulullah selalu berzikir (mengingat) kepada Allah di setiap kesempatannya.”

Hadis tersebut menjelaskan bahwa Rasulullah selalu menyebut nama Allah dalam setiap keadaan selama masa hidupnya, sehingga hadis ini dijadikan dasar oleh kelompok yang menetapkan wanita haid boleh membaca Alquran.

ANALISA

1. Mazhab Hanafi

Dalam mazhab Hanafi istihsan merupakan salah satu metode dalam menetapkan hukum Islam. Imam Abu Hanifah yang merupakan imam mazhab Hanafi banyak menetapkan hukum dengan istihsan. Yang dimaksud istihsan disini adalah berpalingnya seorang mujtahid dari suatu hukum pada suatu masalah dari yang sebandingnya kepada hukum yang lain, karena ada suatu pertimbangan yang lebih utama yang menghendaki per palingan.³² Pembahasan disini menggunakan istihsan dengan nas dan istihsan dengan *d}aru>rah* dalam mazhab Hanafi.

Pertama, istihsan dengan nas. Istihsan dengan nas disini penulis menggunakan nas yang berupa nas hadis. Telah dijelaskan dan disebutkan bahwa

³⁰ Muhammad Utsman Al-Khasyt, *Fikih Wanita Empat Madzhab*, trans. oleh Abu Nafis Ibnu Abdurrohman (Bandung: Ahsan Publishing, 2010), hal. 79.

³¹ Abi> ‘Abdillah Muh {ammad bin Yazid bin ‘Abdullah bin Ma>jah al-Quzwaini, *Sunan Ibnu Ma>jah*, Juz I (Beirut: Da>r al-Ji>l, 1998), hal. 270.

³² Usman, hal. 47.

mazhab Hanafi melarang membaca Alquran bagi wanita yang sedang dengan berdasarkan hadis Nabi Muhammad

حدثنا علي بن حجر والحسن بن عرفة قالوا حدثنا إسماعيل بن عياش عن موسى بن عقبه عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئاً من القرآن.³³

Hadis di atas memang banyak periwayat hadis yang menilainya daif. Namun dengan istihsan yang salah satu tujuannya untuk kemaslahatan, demi kemaslahatan dan menghormati kemuliaan Alquran yang merupakan salah satu kitab suci, mazhab Hanafi melarang wanita haid untuk membaca Alquran, dikarenakan haid merupakan salah satu hadas besar. Disisi lain mazhab Hanafi juga memperbolehkan wanita haid untuk membaca Alquran tetapi dengan niat lain. Terdapat sebuah kaidah fikih yang berbunyi,

الأمر بمقاصدها.³⁴

yang berarti segala sesuatu tergantung maksudnya. Kata "maksud" disini berarti niat. Ditegaskan pula dengan hadis Nabi Muhammad ,

إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى.³⁵

"Semua perbuatan tergantung niatnya, dan (balasan) bagi tiap-tiap orang (tergantung) apa yang diniatkan."

Penulis mengaitkan masalah hukum membaca Alquran bagi wanita haid dengan kaidah dan hadis di atas. Maksud dari membaca disini adalah melafalkan bacaan Alquran dengan mengeluarkan suara yang minimal dapat terdengar oleh telinga pembaca. Mazhab Hanafi memperbolehkan wanita haid membaca Alquran dengan maksud atau niat tidak untuk membaca, melainkan dengan niat berdoa, memuji Allah, atau berzikir. Mengenai niat hanya seorang mukalaf atau yang

³³ Saurah, Juz I, hal. 236.

³⁴ Muh}ammad S{a>lih} Mu>sa> Husain, *Syarh} al-Fara>id al-Bahiyah fi Naz}mi al-Qawa>id al-Fiqhiyyah* (Beirut: Muassasah ar-Risa>lah Na>syiru>n, 2009), hal. 23.

³⁵ Abi> 'Abdillah Muh{ammad bin Isma>'il al-Bukha>ri>, *al-Ja>mi' as}-S{ah{i>h}*, Juz I (Kairo: al-Maktabah as-Salafiyyah, 1979), hal. 13.

bertindak saja yang mengetahui, karena sebab niat tersebut untuk membedakan antara ibadah yang satu dengan ibadah yang lainnya. Dia membaca Alquran dengan niat membaca atau berdoa. Walaupun dalam mazhab Hanafi memperbolehkan wanita haid membaca Alquran dengan niat berdoa, berzikir, dan memuji Allah, jika dalam ayat Alquran yang dibacanya tidak mengandung unsur tersebut maka tetap tidak diperbolehkan.

Kedua, istihsan dengan darurat. Darurat ini diartikan sebagai keadaan yang memaksa untuk melakukan sesuatu. Dengan kaidah darurat ini bertujuan untuk terwujudnya kemaslahatan yang bersifat umum bagi semua orang. Terdapat suatu kaidah fikih,

الضرار يزال.³⁶

yang berarti mudarat itu dapat dihapus. Kaidah tersebut muncul atas dasar hadis Nabi Muhammad,

لا ضرر ولا ضرار.³⁷

“Mudarat itu dapat dihilangkan.”

Mudarat disini adalah dilarangnya membaca Alquran bagi wanita yang haid yang menjadi seorang pengajar atau sedang belajar bacaan Alquran. Jika wanita yang haid tersebut berhenti mengajar ketika haid, para murid akan ketinggalan pelajaran yang seharusnya sudah diterimanya, disamping itu juga penghasilan orang tersebut akan tersendat untuk memenuhi kebutuhan kehidupannya. Begitu pula dengan seorang yang sedang belajar Alquran. Ketika dia haid berhenti untuk belajar Alquran, maka dia akan ketinggalan pelajaran dengan para murid lain. Dengan mudarat yang telah disebutkan, membaca Alquran bagi wanita haid hukumnya diperbolehkan.

Meskipun diperbolehkan bagi seorang pengajar maupun orang yang sedang belajar, hal itu terbatas. Hanya diperbolehkan membaca Alquran kata perkataannya

³⁶ Husain, hal. 44.

³⁷ al-Quzwaini, Juz IV, Hal. 27.

atau kosa katanya saja. Tetap diharamkan membaca Alquran walaupun hanya tidak sampai satu ayat penuh. Ditegaskan dalam hadis Nabi Muhammad ,

خيركم من تعلم القرآن وعلمه.³⁸

“Orang yang paling baik di antara kalian adalah seorang yang belajar Alquran dan mengajarkannya.”

Hadis tersebut menjelaskan tentang mulianya belajar dan mengajar Alquran. Jadi wanita haid tetap dapat memperoleh keutamaan daripada Alquran, meskipun hanya terbatas.

2. Mazhab Maliki

Mazhab Maliki menggunakan istihsan sebagai penetapan hukum Islam dengan mengutamakan tujuan untuk mewujudkan kemaslahatan-kemaslahatan atau menolak bahaya-bahaya secara khusus sebab dalil umum menghendaki dicegahnya bahaya itu. Karena jika tetap dipertahankan asal dalil umum maka akan mengakibatkan tidak tercapainya maslahat yang dikehendaki oleh dalil umum itu.³⁹ Pembahasan disini menggunakan istihsan dengan maslahat dan istihsan dengan menolak kesukaran dan kesulitan dalam mazhab Maliki.

Pertama, istihsan dengan maslahat. Istihsan dengan meninggalkan dalil umum karena tujuan maslahat yang lebih penting. Dalam masalah hukum membaca Alquran bagi wanita haid mazhab Maliki menggunakan dalil hadis Rasulullah,

حدثنا علي بن حجر والحسن بن عرفة قالوا حدثنا إسماعيل بن عياش عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئاً من القرآن.⁴⁰

Pembahasan pada bab sebelumnya telah dipaparkan hadis tersebut bersifat daif bagi kalangan mazhab Maliki. Terlepas dari daif atau tidaknya hadis tersebut, penulis berpendapat dengan tetap mengacu pada pendapat mazhab Maliki, demi kemaslahatan kaum wanita karena masa haid dapat dikatakan lama, maka dia boleh

³⁸ al-Bukhari>ri>, Juz III, hal. 346–47.

³⁹ Usman, hal. 17–18.

⁴⁰ Saurah, Juz I, hal. 236.

membaca Alquran ketika masa haidnya. Karena jika *diiyaskan* dengan orang yang junub, dia perlu menunggu untuk menyucikan dirinya, padahal masa orang junub dan masa orang haid berbeda. Terdapat kaidah fikih yang berbunyi,

درء المفسد مقدم على جلب المصالح.⁴¹

“Menolak kerusakan itu didahulukan daripada menarik kebaikan.”

Maksud dari kaidah ini adalah jika antara menghilangkan kerusakan atau memudaratkan dengan yang membawa kemaslahatan, maka yang lebih didahulukan adalah menghilangkan kemudaratannya. Tujuan menghilangkan kemudaratannya disini tetap bertujuan untuk kemaslahatan.

Larangan membaca Alquran bagi wanita haid dikatakan menjadi sebuah kemaslahatan. Akan tetapi dapat juga menjadi sebuah kemudaratannya. Penulis berpendapat bahwa seseorang yang telah terbiasa membaca Alquran di setiap harinya, jika dia berhenti untuk membaca Alquran dia akan merasakan gelisah, tidak tenang, serta bimbang sehingga dia tidak dapat menjalani aktivitas sehari-hari dengan normal. Maka untuk menghilangkan kemudaratannya tersebut, wanita yang sedang haid diperbolehkan untuk membaca Alquran. Meskipun kebolehan membaca Alquran mutlak menurut mazhab Maliki, hal tersebut terbatas pada orang yang terbiasa membaca Alquran. Bagi orang yang hanya terkadang atau bahkan tidak pernah membaca Alquran, tiba-tiba ketika haid ingin membaca Alquran, hal tersebut sebaiknya tidak dilakukan.

Kedua, istihsan dengan menolak kesukaran dan kesulitan. Istihsan jenis ini hampir sama dengan istihsan yang telah dijelaskan di atas, yaitu istihsan dengan maslahat. Larangan membaca Alquran bagi wanita haid merupakan kesukaran bagi kaum wanita yang sedang haid. Didasarkan dengan kaidah fikih yang berbunyi,

المشقة تجلب التيسير.⁴²

“Keberatan itu bisa membawa kepada mempermudah.”

⁴¹ Husain, hal. 46.

⁴² *Ibid.*, hal. 39.

Yang berarti keberatan itu dapat membawa kepada kemudahan. Kaidah ini didasarkan atas dasar firman Allah ,

يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر.⁴³

“Allah menghendaki kemudahan dengan kalian dan tidaklah menghendaki kesukaran dengan kalian.”

Maksud dari kaidah ini adalah hukum yang dalam pelaksanaannya menimbulkan kesukaran dan kesulitan bagi orang yang melaksanakan hingga hukum tersebut terdapat kemudahan sehingga seseorang mendapatkan kemudahan. Meskipun mazhab Maliki mutlak membolehkan wanita haid membaca Alquran, penulis berpendapat bahwa kebolehan mutlak tersebut berlaku untuk orang yang baru belajar, sedang belajar, serta pengajar Alquran, dan juga orang yang sedang menghafalkan atau sudah hafal Alquran, dan hal sejenisnya. Hal-hal tersebut merupakan kesukaran yang jika tetap dilaksanakan hukumnya akan terjadi kemudharatan.

Untuk menolak kesukaran tersebut, wanita yang sedang belajar Alquran dibolehkan membaca Alquran ketika masih masa haid yang bertujuan agar tidak ketinggalan dengan yang lain. Begitu pula dengan seorang pengajar, jika tetap tidak dibolehkan, pelajaran para murid yang sedang diajarnya akan tersendat pelajarannya. Bagi orang yang sedang menghafal, bisa jadi ketika dia berhenti menghafal ketika masa haid, dia akan menjadi malas atau tidak konsisten untuk menghafal. Begitu juga dengan orang yang sudah hafal Alquran, dapat dikhawatirkan hafalannya akan hilang jika kebiasaannya untuk membaca Alquran berhenti, karena ingatan setiap orang juga berbeda-beda. Masalah-masalah yang telah disebutkan disebabkan karena lamanya masa haid, akan berbeda hukumnya dengan orang yang junub.

Setiap sesuatu yang ada di dunia ini pasti terdapat persamaan dan perbedaan yang terdapat. Dalam hukum Islam persamaan dan perbedaan timbul karena terdapat kesamaan dan perbedaan dalam metode ijtihad yang dipakai sehingga

⁴³ QS. al-Baqarah (2): 185

menghasilkan hukum yang bervariasi. Hukum membaca Alquran bagi wanita haid menurut mazhab Hanafi dan mazhab Maliki terdapat persamaan dan perbedaan dalam segi metode ijtihad dan hasil ijtihadnya. Berikut penulis bahas tentang persamaan dan perbedaan tersebut.

1. Persamaan:

- a. Dalil yang digunakan.
- b. Membolehkan wanita haid membaca Alquran.

2. Perbedaan

Mazhab Hanafi	Mazhab Maliki
Menganggap hadis riwayat Imam Tirmidzi dapat dijadikan hujah	Menganggap hadis riwayat Imam Tirmidzi tidak dapat dijadikan hujah
Melarang wanita haid membaca Alquran	Membolehkan mutlak wanita haid membaca Alquran
Membolehkan wanita haid membaca Alquran dengan niat selain membaca	

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang telah penulis jelaskan dan paparkan mengenai hukum membaca Alquran bagi wanita haid menurut pandangan mazhab Hanafi dan mazhab Maliki dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Mazhab Hanafi melarang wanita haid membaca Alquran secara keseluruhan. Namun juga membolehkan jika ayat yang dibacanya tidak merupakan satu susunan kalimat. Kebolehan tersebut juga berlaku terhadap pengajar Alquran dengan mengajarkan Alquran secara kata per kata dan membaca Alquran dengan niat selain membaca, yaitu dengan niat berdoa, berzikir, dan memuji Allah.
2. Mazhab Maliki membolehkan secara mutlak wanita haid membaca Alquran. Kebolehan tersebut berlaku bagi semua wanita haid, baik membaca Alquran secara keseluruhan atau tidak, seorang pengajar atau tidak, dengan niat membaca atau selainnya, serta khawatir lupa terhadap hafalannya atau tidak.

3. Mazhab Hanafi dan mazhab Maliki menggunakan dasar dengan hadis Rasulullah untuk menetapkan hukum membaca Alquran bagi wanita haid.

حدثنا علي بن حجر والحسن بن عرفة قالوا حدثنا إسماعيل بن عياش عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئاً من القرآن

Mazhab Hanafi menganggap hadis tersebut dapat dijadikan hujah untuk menetapkan larangan wanita haid membaca Alquran, sedangkan mazhab Maliki menganggap hadis tersebut daif, sehingga tidak dapat dijadikan dasar untuk melarang wanita haid membaca Alquran.

SARAN

Adapun saran dari penulis mengenai hukum membaca Alquran bagi wanita haid adalah sebagai berikut:

1. Jika seseorang hendak membaca Alquran, sedangkan dia mengikuti pendapat yang melarang wanita haid membaca Alquran, dia dapat mengikuti pendapat mazhab Hanafi atau mazhab Maliki yang membolehkan wanita haid membaca Alquran. Namun tetap harus mengetahui ketentuan yang ditentukan oleh masing-masing mazhab tersebut.
2. Semua hukum yang telah ditetapkan oleh ulama merupakan ijtihad mereka untuk mewujudkan kemaslahatan, maka dari itu dengan kehati-hatian setiap individu dapat mengikuti pendapat yang menurutnya benar sesuai hati nurani.
3. Setiap pembahasan yang penulis jelaskan masih terdapat banyak kesalahan, sehingga ketika akan setiap perbuatan yang berimplikasi hukum Islam dapat menanyakan kepada yang lebih ahli.

DAFTAR PUSTAKA

- 'A'bidin, Muhammad Amin bin 'Umar, *Rad al-Mukhta'ala al-Dur al-Mukhta'*. 13 jilid. Riyadh: Dar 'Alam al-Kutub. 2003.
- Azzam, Abdul Aziz Muhammad, dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas. *Fiqh Ibadah*. trans. oleh Kamran As'at Irsyady, Ahsan Taqwin, dan Al-Hakim

- Faisho. 2 ed. Jakarta: AMZAH. 2010.
- Bukhari, Abu 'Abdillah Muhammad bin Isma'il al-. *al-Jami' as-Sahih*. 4 jilid. Kairo: al-Maktabah al-Salafiyah, 1979.
- Da'ruqutni, 'Ali bin 'Umar al-. *Sunan al-Daruqutni*. Beirut: Dar al-Fikr. 2005.
- Dasuqi, Muhammad 'Arafah al-. *Hasyiyah al-Dasuqi 'ala al-Syarh al-Kabir*. 4 jilid. Mesir: al-Ba'bi al-Halabi. t.t.
- Husain, Muhammad Saalih Musa. *Syarh al-Faraid al-Bahiyyah fi Nazmi al-Qawaid al-Fiqhiyyah*. Beirut: Muassasah ar-Risalah Nasiru. 2009.
- Jamal, Ibrahim Muhammad al-. *Fiqh Wanita*. trans. oleh Anshori Umar Sitanggal. Semarang: Asy-Syifa'. 1986.
- Khallaf, Abdul Wahhab. *Ilmu Ushul Fiqh*. trans. oleh Moh. Zuhri dan Ahmad Qorib. Semarang: Dina Utama. 1994.
- Khasyt, Muhammad Utsman al-. *Fikih Wanita Empat Madzhab*. trans. oleh Abu Nafis Ibnu Abdurrohman. Bandung: Ahsan Publishing. 2010.
- Manshur, Syaikh Abdul Qadir Muhammad. *Panduan Shalat Khusus Wanita*. trans. oleh Ahmad Syaikh. Jakarta: Almahira. 2009.
- Moleong, Lexy J.. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. 4 ed. Bandung: Rosdakarya. 2009.
- Muchtar, Asmaji. *Dialog Lintas Mazhab: Fiqh Ibadah dan Muamalah*. Jakarta: AMZAH. 2015.
- Mughniyah, Muhammad Jawad. *Fiqh Lima Mazhab: Ja'fari, Hanafi, Maliki, Syafii, Hambali*. trans. oleh Masykur A.B., Afif Muhammad, dan Idrus Al-Kaff. 12 ed. Jakarta: Lentera. 2004.
- Mujib, Abdul, dan Maria Ulfah. *Problematika Wanita: Fiqhun Nisa' di Risalatil Mahid*. Surabaya: Karya Abditama. 1994.
- Mustofa, Budiman, dan Sillaturahmah. *Buku Pintar Ibadah Muslimah*. Surakarta: Ziyad Visi Media. 2011.
- Qarafi, Syihab al-Din bin Ahmad bin Idris al-. *al-Zakhiyah*. 14 jilid. Beirut: Dar al-Garb al-Islami. 1994.

- Quzwaini, Abi> ‘Abdillah Muh{ammad bin Yazid bin ‘Abdullah bin Ma>jah al-
Sunan Ibnu Ma>jah. 6 jilid. Beirut: Da>r al-Ji>l. 1998.
- Sarkhasi>, Syams al-Di>n al-, *Kita>b al-Mabsut*}. 31 jilid. Beirut: Da>r al-
Ma’rifah. t.t.
- Saurah, Abi> ‘Isa> Muhammad bin ‘Isa> bin. *al-Ja>mi’ al-Shahji>h* } *Wahuwa
Sunan al-Tirmidz\i>*. 5 jilid. Kairo: Mus}t}afa> al-Ba>bi> al-H{alabi>.
1978.
- Sodiqin, Ali, M. Nur, Abdul Mujib, Ahmad Bunyan Wahib, Yazid Affandi, Udiyo
Basuki, et al.. *Fiqh Ushul Fiqh: Sejarah, Metodologi, dan Implementasinya
di Indonesia*. Yogyakarta: Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan
Kalijaga. 2014.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. 3 ed. Jakarta: UI-Press. 1986.
- Subagyo, P. Joko. *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*. Jakarta: Rineka
Cipta. 1991.
- Usman, Iskandar. *Istihsan Dalam Pembaharuan Hukum Islam*. Banda Aceh:
LKAS. 2011.
- ‘Uwaidah, Syaikh Kamil Muhammad. *Fikih Wanita*. trans. oleh Muhammad Yasir.
17 ed. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar. 2017.
- Zuhaili, Wahbah al-. *Tafsir Al-Wasith*. trans. oleh Muhtadi dan Dedi Irfan. 3 jilid.
Jakarta: Gema Insani Press. 2013.